



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH ORANG TUA HEBAT (SOTH) DAHLIA
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO
KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA WRINGINPITU

- Menimbang : Bahwa dalam upaya mengakselerasi pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE 1000 HPK pada Kelompok BKB dengan menerapkan 8 (delapan) fungsi keluarga dan pentingnya 1000 HPK.
- Mengingat : 1. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur No:11021/PK/0101/04/2022 tanggal 18 Agustus 2022 Pemantapan Pembentukan Sekolah Orang Tua Hebat dan Sekolah Lansia Tangguh di Kabupaten/Kota Tahun 2022;
2. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur No:13030/PK.01.01/04/2022 Tanggal 1 September 2022 tentang Pemantapan Pengelolaan Sekolah Orang Tua Hebat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) di Kelompok BKB Desa Wringinpitu
2. Susunan pengurus Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) DAHLIA sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Wringinpitu

Pada Tanggal : 2 Januari 2025



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Wringinpitu

Nomor : 26 Tahun 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS
SEKOLAH ORANG TUA HEBAT (SOTH) DAHLIA
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO

NO	JABATAN	PELAKSANA
1	Kepala Sekolah	INDAH KUMALA
2	Wali Kelas	FATHIYAH
3	Ketua	SITI JANNATUN ULFA
4	Wakil	ELIK KHOIRUNNISA

